

FAKTOR PENYEBAB SERTA UPAYA PENYELESAIAN WANPRESTASI JUAL BELI MOBIL PADA SHOWROOM MOBIL BEKAS DI DENPASAR

Sevira Atrelia Arlyta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: seviraastreliaarlyta@gmail.com

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dedy_priyanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi mengenai factor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian kasus wanprestasi tersebut, penelitian ini berfokus pada penyelesaian transaksi jual beli mobil bekas di Denpasar, sehingga metode penelitian empiris yang digunakan untuk meneliti factor penyebab serta penyelesaian wanprestasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor utama yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada penelitian ini ialah dikarenakan debitur telah melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran debitur dalam memberikan informasi mengenai kondisi keadaan mobil secara jelas sehingga wanprestasi tersebut dapat terjadi, dan upaya penyelesaian wanprestasi pada penelitian kali ini ialah dengan jalur non-litigasi dengan cara negosiasi.

Kata Kunci: Wanprestasi, Mobil Bekas, Negosiasi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify the factors causing breaches of contract and to explore methods for resolving such breach cases, specifically focusing on second-hand car transactions in Denpasar. The empirical research method is employed to examine the factors leading to breaches of contract and their resolution. The study reveals that the primary factor contributing to breaches of contract is the debtor's failure to fulfill obligations as agreed upon, often due to a lack of awareness in providing clear information about the condition of the vehicle. Consequently, the resolution of breaches of contract in this study is pursued through non-litigious negotiation.

Key Words: Breach of Contract, Used Car, Negotiation.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Segala transaksi niaga perjanjian jual beli harus berdasarkan pada itikad baik dari kedua pihak. Dan barang yang diperjual belikan harus dalam kondisi yang baik atau tidak boleh ada kecacatan, terkecuali sudah di informasikan secara jelas oleh penjual. Jika setelah dilakukannya transaksi kemudian ditemukannya ketidaksesuaian pada kondisi barang maka pembeli dapat melakukan tuntutan kepada penjual sesuai Pasal 1457 KUHP. Pasal tersebut berisikan mengenai kewajiban seorang penjual untuk bertanggung jawab atas barang cacat dan menyerahkan hak milik kepada konsumen. Karena untuk membangun kepercayaan berhubungan bisnis perlu adanya Etika dan kejujuran.

Kunci utama dalam sebuah prinsip perdagangan ialah sikap keterbukaan penjual mengenai kondisi barang yang diperdagangkan, menyampaikan segala informasi yang lengkap dan jelas mengenai keadaan barang, termasuk pula menjelaskan potensi cacat pada barang, itulah etika yang perlu dijalankan dalam transaksi. Dengan adanya keterbukaan maka akan menciptakan kepercayaan yang akan menjadi dasar sebuah hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Sedangkan perlindungan kepada pembeli diatur sesuai Pasal 1457 KUHP, kolaborasi dan komunikasi yang apik antara penjual bersama pembeli adalah landasan yang lebih kuat untuk menghindari sengketa dan menciptakan pengalaman bertransaksi yang positif bagi setiap pihak. Dengan demikian, menjaga prinsip-prinsip ini akan membentuk fondasi yang kokoh untuk integritas dalam dunia perdagangan. Menurut Subekti, ada dua kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak penjual, yaitu memberikan hak milik atas suatu barang setelah adanya transaksi. Berikutnya penjual berkewajiban menanggung kemungkinan setelah transaksi dan bertanggung jawab kepada barang dagangnya yang memiliki cacat tersembunyi. Kontrak ada berbagai macam jenisnya. beberapa pakar hukum membedakan berdasarkan kewajibannya, sumber hukumnya, namanya, dan lainnya. Berikut adalah pembagian jenis-jenis kontrak¹ jenis Kontrak Menurut Sumber Hukumnya.

Jenis-jenis perjanjian dibagi menjadi lima bentuk menurut Mertokusumo, yakni:

- a) Suatu perjanjian yang berasal dari kebendaan yang berarti tentang bentuk perpindahan dari hukum benda beralih menjadi hak milik.
- b) Suatu perjanjian yang pada asalnya hukum keluarga Contoh perjanjian ini adalah perkawinan.
- c) Bentuk perjanjian obligator Memiliki arti bahwa bentuk perjanjian yang dapat menyebabkan timbulnya suatu kewajiban.
- d) Suatu perjanjian subernya dari hukum acara Dapat pula disebut sebagai bewijsovereenkomst.
- e) Suatu perjanjian berasal dari hukum publik.

Realisasi perjanjian transaksi sesuai dengan Pasal 1457 KUHP sering kali mengalami kasus Wanprestasi karena didapati tidak sesuai antara keadaan barang yang dijanjikan dengan keadaan barang yang terjual kepada pembeli merupakan contoh kasus yang sering terjadi. Apabila didapati adanya ketidaksesuaian antara barang yang ditawarkan dengan barang yang didapatkan oleh konsumen, maka hal tersebut dapat dinyatakan sebagai kerugian bagi pembeli. Indikator kerugiannya yakni kerugian tersebut tidak hanya yang bersifat finansial, melainkan juga meliputi keselamatan dan kesehatan bagi pembeli atau konsumen.²

Wanprestasi terbagi menjadi tiga bentuk yakni: tidak melakukan prestasi sama sekali; prestasi yang terpenuhi namun mengalami keterlambatan atau tidak sesuai dengan perjanjian; dan terpenuhinya prestasi namun dengan metode yang tidak baik sama sekali. Konsumen ataupun pembeli dapat melakukan gugatan terhadap pihak penjual dengan tujuan sebagai berikut: pemenuhan hak sesuai kesepakatan yang

¹ Salim H. S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal. 27

² Fajar Budiarto. "Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku Iii KuhPerdata". *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 11, No.1, (2023): 152-171.

disepakati atau tidak melenceng dari isi perjanjian; terpenuhinya perjanjian yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya diiringi dengan ganti rugi terhadap pihak pembeli atau konsumen; penggantian kerugian terhadap konsumen; dilaksanakan suatu kesepakatan dengan diiringi penggantian kerugian; dan pembatalan kesepakatan dengan diiringi oleh penggantian kerugian terhadap pihak konsumen.

Isu perlindungan hukum bagi konsumen ketika melakukan transaksi pada menjadi salah satu *concern* peneliti dalam penelitian ini. Hal ini dapat dipahami bahwa seluruh kegiatan perniagaan di Indonesia tidak lepas dari adanya potensi penyelewengan ataupun penyalahgunaan perjanjian dalam bisnis, utamanya transaksi jual beli pasti melibatkan lebih dari satu pihak yaitu dua dan dengan suatu barang yang diperdagangkan. Konsumen dapat mengalami kerugian materiil maupun psikis apabila terjebak dalam transaksi yang bersifat wanprestasi. Tidak hanya individu yang terlibat dalam transaksi saja yang dapat mengalami kerugian, melainkan negara juga memiliki potensi untuk dirugikan akibat ketiadaan penyertaan pajak yang berasal dari potensi transaksi jual beli yang berlangsung.

Dalam penelitian ini, isu perlindungan bagi konsumen serta penegakan hukum dengan cara membantu penyelesaian sengketa menjadi isu yang peneliti hendak teliti. Secara umum, dalam transaksi jual beli UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumenlah yang mengatur hal tersebut. Pemerintah selaku penyelenggara negara harus memiliki kewajiban dalam turut serta memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan atas transaksi yang mereka lakukan dengan pihak penjual³ apabila ditemukan cacat tersembunyi pada barang yang diperdagangkan.

Ada pula penelitian yang serupa terdapat jurnal milik Rusniati & Wamiyana Zairi Absi dengan judul "Bentuk Tanggung Jawab Penjual dalam Perjanjian Jual-Beli Mobil Bekas dengan Cacat Tersembunyi". Dalam jurnal tersebut membahas mengenai bentuk tanggung jawab yang diwajibkan bagi penjual apabila konsumen menemukan cacat tersembunyi pada mobil bekas yang telah mereka beli. Perbedaan penelitian ini dengan jurnal tersebut adalah jurnal tersebut hanya membahas secara umum bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh penjual pada ranah mobil bekas dengan cacat tersembunyi, sedangkan dalam penelitian ini juga berfokus pada faktor-faktor apa yang sekiranya dapat mempengaruhi terjadinya wanprestasi pada kegiatan jual-beli sedangkan lokasi pada penelitian ini berfokus pada beberapa *showroom* di kota Denpasar⁴. Selanjutnya adalah jurnal karya Putu Arya Wiguna dengan judul "Perlindungan Konsumen atas Pembelian Produk Kamera yang Mengandung Cacat Tersembunyi pada *Marketplace Online*". Dalam jurnal tersebut membahas mengenai produk kamera yang memiliki cacat tersembunyi beserta bentuk perlindungannya terhadap konsumen.⁵ Berbeda dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan, fokus objek penelitian yang hendak peneliti lakukan terletak pada jual beli mobil bekas dengan cacat tersembunyi yang tidak diinformasikan di kota Denpasar sedangkan yang menjadi obek utama pada judul diatas memfokuskan penelitiannya pada jul-

³ Ratnawaty, Latifah, Sri Hartini, and Budy Bhudiman. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Ekspediter Terhadap Pengiriman Barang Oleh Pengirim Jika Wanprestasi." *YUSTISI* 10.1, (2023): 110-124.

⁴ Rusniati dan Wamiyana Z. A, "Tanggung Jawab Penjual Pada Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas." *Jurnal Hukum Tri Pantang*, Universitas Tamansiswa Palembang 6, No.2.(2020): 67-74.

⁵Putu, A.W., Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Produk Kamera yang Mengandung Cacat Tersembunyi Pada Market Place Online. *Jurnal Kertha Semaya* 10. No.11, (2022): 2

beli kamera yang dilakukan secara online sedangkan penelitian ini meneliti jual beli secara langsung, yaitu pada showroom yang ada di kota Denpasar serta penelitian ini juga membahas mengenai upaya penyelesaian yang dilakukan jika terjadi kegiatan wanprestasi dalam jual beli barang atau dalam penelitian ini yaitu mobil bekas di Denpasar.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang diatas, peneliti mengambil rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana faktor penyebab wanprestasi?
2. Bagaimana penyelesaian kasus wanprestasi?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah:

1. Untuk memahami faktor terjadinya wanprestasi pada showroom jual beli mobil bekas di Denpasar.
2. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada jual beli mobil bekas yang tidak di informasikan kecacatannya.

2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan Metode penelitian empiris secara kualitatif pada studi ini. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang analisisnya menggunakan teks serta hasil wawancara dengan tujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dari setiap peristiwa⁶. Beberapa pendekatan yang akan digunakan peneliti dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Fakta, Pendekatan Analitis, pendekatan-pendekatan tersebut sangat berguna untuk memahami fenomena yang hendak diteliti dengan cara menghubungkan sebab-akibat agar dapat menghasilkan temuan hukum yang konkrit yang pengabsahannya atau pembuktiannya dapat akurat sehingga dapat memahami Intisari dari penelitian ini, kemudian, penulis juga menggunakan dua jenis Data primer dan data sekunder primer yaitu melalui teknik wawancara dengan pihak yang terlibat dalam penelitian ini yaitu pihak showroom mobil bekas di Denpasar, sedangkan sekunder didapati dari kutipan literatur yang relevan dengan objek yang sedang diteliti. Metode ini merupakan metode yang tepat dan diharapkan dapat merinci kasus yang peneliti ambil yaitu terkait transaksi jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi, serta dapat memberi solusi untuk permasalahan hukum tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi ketika suatu pihak tidak melaksanakan, lalai atau mengabaikan kewajiban yang telah diatur dalam perjanjian antara penjual (kreditur) dan pembeli (debitur) Wanprestasi dapat terjadi secara sengaja atau tidak disengaja, yang menyebabkan ketidakpenuhan janji seperti yang sudah disepakati. Menurut

⁶ Sugiyono., 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta, h. 14.

Ahmadi miru tetntang pengertian wanprestasi, wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

1. Sama sekali tidak memenuhi semua prestasi
2. Tidak sempurnaan tiap melakukan prestasi.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. bertindak seperti tidak seharusnya melanggar perjanjian.

Wanprestasi adalah dimana adanya tindakan tidak melakukannya kewajiban sesuai dengan perjanjian yang berarti kewajiban tersebut tidak terpenuhi, yang penyebabnya karena 2 hal berikut:

1. Adanya kesalahan debitur yang dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar.
2. Karena adanya keadaan yang memaksa, yang menyebabkan debitur tidak bias melakukan kewajibannya, dalam kondisinya ini debitur tidak dapat disalahkan ataupun digugat.

Terdapat tiga indikator untuk melihat wanprestasi akibat gagalannya kewajiban debitur dalam memenuhi kewajibannya.

1. Ketika debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Ketika adanya kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh debitur dalam melaksanakan prestasi. Hal ini berarti debitur telah melakukan prestasi namun tidak sesuai dengan janjinya di dalam perjanjian.
3. Ketika debitur tidak tepat waktu dalam melaksanakan prestasinya. Situasi tersebut terjadi saat seorang debitur telah melaksanakan kewajibannya tetapi terlambat penyelesaiannya, tidak sesuai dengan waktu yang sudah disepakati dalam perjanjian, sehingga debitur menjadi gagal dalam melaksanakan kewajibannya.

Ada pula beberapa asas perlindungan hukum konsumen asas manfaat, keseimbangan, keadilan, keselamatan serta kesiimbangan hukum⁷ asas ini merupakan asas penting pada perlindungan konsumen dan juga terdapat asas itikad baik dan asas kehati-hatian⁸ yang berpengaruh dalam melakukan perjanjian. Terdapat empat akibat dari terlaksananya wanprestasi, diantaranya sebagai berikut:⁹

1. Perikatannya Tetap Terjalin
Seorang kreditur tetap dapat memberikan tuntutan terhadap debitur perihal pelaksanaan prestasi yang belum ia terima ketika pihak debitur terlambat memenuhi prestasinya. Selain tuntutan terhadap pemenuhan prestasi, kreditur juga berhak untuk dapat melayangkan tuntutan ganti rugi kepada debitur akibat dari keterlambatan pemenuhan prestasi. Pihak kreditur akan memperoleh keuntungan ketika debitur menjalankan prestasinya sejalan dengan periode waktu yang telah ditentukan.
2. Seorang debitur hanya membayarkan ganti dan rugi kepada pihak kreditur berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata
3. Beban resiko beralih untuk kerugian bagi debitur Apabila halangan tersebut timbul setelah pihak debitur melakukan wanprestasi. Namun bila terdapat

⁷ Nawi, H . S Nawi. "Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Pleno De Jure* 7, No.1, (2018): 1-8

⁸ Rahman, A. "Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace Supremasi Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum*, 31.No.2. (2022), 110-128.

⁹ Alzamzami, Jefri. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun Akibat Hukumnya Dalam Hal Terjadi Wanprestasi." *jurnal umy*, 2.3 (2021): 238-258

unsur kesengajaan maupun perbuatan salah dari kreditur, maka pihak debitur tidak diperkenankan untuk beralasan pada keadaan memaksa.

4. Ketika perikatan terwujud dari perjanjian timbal balik, maka pihak kreditur diperbolehkan untuk melepaskan diri dari kewajibannya dalam memberikan kontrak prestasi sesuai dengan pasal 1266 KUH perdata.

Terdapat empat showroom mobil bekas yang diteliti dalam penelitian ini, peneliti mengambil satu sampel dari setiap kecamatan yang ada di kota Denpasar, yaitu AM yang terletak di Denpasar barat, harta jaya Denpasar selatan, SBM Denpasar utara, dan ML Denpasar timur. Berlandaskan dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari perwakilan keempat Showroom tersebut terdapat indikasi terjadinya Wanprestasi. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi bermacam-macam, salah satunya adanya prestasi yang dilakukan oleh debitur tetapi tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan hal ini timbul akibat debitur tidak menginformasikan secara terang mengenai kondisi barang, barang yang telah dijanjikan dengan barang yang diterima konsumen berbeda atau tidak sesuai, dan debitur tidak mengganti rugi kepada konsumen meskipun sudah dibuktikan bahwa adanya kondisi barang yang tidak sesuai dengan yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Dari keempat showroom mobil tersebut memiliki kesamaan yaitu tidak menginformasikan secara detail kondisi barang yang mereka perdagangkan, hanya satu showroom mobil yang mengaku pernah mendapatkan komplain dari pembeli yaitu AM yang berlokasi di Denpasar Barat, dari hasil wawancara dengan pihak showroom menyatakan pernah mendapatkan komplain mengenai mobil yang mereka jual. Dalam perjanjiannya AM menjanjikan garansi kepada konsumen selama satu bulan setelah mobil diserahkan kepada pembeli. komplain tersebut berupa penurunan fungsi mesin mobil yang dianggap tidak layak berarti debitur dalam kasus ini adalah AM melaksakan janjinya tetapi tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, Pada keadaan ini AM dapat dikatakan melakukan wanprestasi karena prilakunya yang tidak memberikan informasi keadaan kondisi mesin mobil secara jelas dan terbuka pada awal transaksi jual beli, yang akhirnya menyebabkan terjadinya wanprestasi atas prilakunya yang melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ada dalam perjanjian. Maka dapat dilihat dari ketiga indikator wanprestasi yang terjadi pada jual beli mobil bekas di Denpasar ini termasuk kedalam yang dimaksudkan pada point kedua Ketika adanya kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh debitur dalam melaksanakan prestasi. Hal ini berarti debitur telah melakukan prestasi tapi tidak seperti dengan janjinya di dalam perjanjian, ini lah yang menjadi faktor utama dalam permasalahan wanprestasi yang terjadi pada showroom mobil di Denpasar, karena dari kenyataannya bahwa tidak ada indikasi untuk tidak melakukan prestasi dari setiap showroom yang diteliti. Hanya saja adanya ketidak sesuaian prestasi yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur, dalam hal ini prestasi yang dilakukan oleh pihak showroom yang

3.2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Pada Showroom Mobil Bekas di Denpasar

Tiga dari empat showroom selain ML berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak showroom, pihak showroom kompak menyatakan bahwa mereka memberikan jaminan garansi kepada konsumen pasca pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Garansi yang diberikan banyak bentuknya, yaitu dapat berupa penggantian unit kendaraan baru selama periode garansi yang telah dijanjikan yaitu pada kasus

ini tengang waktu yang dijanjikan yaitu selama 1 bulan, kemudian berupa penggantian onderdil yang bermasalah, hingga bentuk ganti rugi berupa pengembalian uang pembayaran 100% kepada konsumen apabila terbukti mobil bekas tersebut secara surat-menyurat terbukti barang palsu atau bodong. Hanya ada satu showroom yaitu ML yang mengakui bahwa pihak mereka enggan memberikan garansi pasca pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Dengan beberapa alasan menurut pihak showroom ML mobil bekas atau barang apapun yang dibeli secara bekas tidak perlu memiliki garansi karena menurutnya kekurangan yang terdapat pada barang tersebut adalah menjadi tanggung jawab dari konsumen karena tidak ingin membeli barang yang baru. Dari hasil analisa dan wawancara peneliti dengan beberapa showroom yang ada di Denpasar memang ada beberapa indikator yang menjurus kearah wanprestasi, Pada penelitian ini showroom AM terbukti sempat melakukan kegiatan Wanprestasi karena showroom ini mendapatkan komplain dari salah satu konsumen yang menyatakan bahwa mesin mobil tidak berfungsi dengan baik yaitu terdapatnya penurunan tarikan mesin atau tenaga mesin saat mobil sedang dalam kecepatan tinggi, sehingga gas tidak dapat dikendalikan oleh pengendara dan sangat berbahaya, yang dapat pula menimbulkan kerugian dan mengancam keselamatan konsumen maka hal ini tidak sesuai dengan perjanjian.

Penyelesaian wanprestasi tidak hanya dapat diselesaikan dengan metode litigasi, melainkan dapat diselesaikan diluar mekanisme pengadilan namun sesuai dengan norma yang berlaku. Metode tersebut dapat berupa melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, melakukan mediasi, maupun melalui konsiliasi. Penyelesaian melalui beberapa langkah tersebut kemudian dikenal sebagai jalur penyelesaian secara non litigasi (diluar pengadilan). Secara umum metode ini lazim digunakan pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai adat-istiadat setempat. Kedua pihak saling bertentangan satu dengan lain diupayakan damai secara prinsip kekeluargaan dengan metode musyawarah.¹⁰ Terdapat dua cara secara non litigasi dalam menyelesaikan suatu perselisihan. Kedua cara tersebut adalah penyelesaian dengan metode negosiasi dan mediasi. Secara umum metode tersebut lebih sering digunakan oleh masyarakat Indonesia ketika mendapati perselisihan kepentingan antar sesama yang berujung sengketa. Nilai-nilai musyawarah mufakat yang sering dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia menjadi salah satu penyebab mengapa metode ini lazim digunakan. Selain itu, penyelesaian dengan jalur litigasi melalui persidangan membutuhkan biaya yang cukup besar serta alur persidangan yang cukup memakan waktu yang lama.

Penyelesaian wanprestasi jual beli mobil bekas dengan cacat tersembunyi dapat diselesaikan baik dengan metode litigasi melalui peradilan maupun ditempuh dengan jalur non litigasi melalui mediasi atau negosiasi. Pihak pembeli yang merasa dirugikan setelah melakukan perjanjian jual-beli yang terdapat cacat tersembunyi tersebut dapat melakukan pelaporan pada pihak berwajib apabila sudah merasa dirugikan baik secara materi maupun waktu. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi yang sepadan dengan kekuatan hukum yang final dan mengikat antar pihak yang bersengketa. ¹¹Pihak pembeli dapat pula melakukan negosiasi pada pihak penjual apabila diyakini oleh pihak pembeli dapat diselesaikan secara musyawarah dengan

¹⁰ Dewi, T., Penyelesaian Sengketa Non-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata, *Jurnal Analisis Hukum JAH*, 5.1 (2022): 81-89

¹¹ Fauzi, A., & Koto, I. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur litigasi dan Non-Litigasi. *Jurnal Yuridis* 9, .No.1 (2022): 13-26.

jalur negosiasi agar pihak yang dirugikan (pembeli) mendapatkan haknya sesuai isi perjanjian transaksi yang memang sudah disepakati oleh kedua pihak antara penjual dan konsumen.

Upaya penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh showroom AM ialah dengan cara mengganti unit baru sesuai dengan keinginan dari konsumen, Metode yang digunakan oleh AM ialah melalui jalur non litigasi yaitu dengan cara negosiasi musyawarah. Kegiatan ganti rugi yang dilakukan AM ini mengembalikan statusnya dari "Wanprestasi" menjadi "melakukan prestasi" karena ini merupakan sebuah bentuk itikad baik debitur agar terpenuhinya asas Hukum perjanjian. Dan konsumen juga memenuhi syarat perjanjian yaitu kecakapan, karena telah melakukan komplain ketika barang yang ia terima tidak sesuai dengan isi perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara keempat narasumber dari empat showroom tersebut menegaskan bahwa mereka lebih mengedepankan penyelesaian Wanprestasi melalui jalur non litigasi, yaitu melalui negosiasi secara musyawarah jika ada komplain dari kreditur. Sesuai dengan hak Ganti rugi akibat wanprestasi berarti mengganti segala bentuk kerugian yang timbul akibat hilangnya keuntungan yang telah diharapkan.¹² Pasal 1244, pasal 1245, dan pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum perdata sudah mengatur mengenai hal tersebut. Bentuk ganti rugi tersebut terdiri dari:

- a) Biaya
Segala bentuk pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh kreditur akibat timbulnya wanprestasi yang dilakukan debitur.
- b) Rugi
Yang diartikan rugi dalam hal ini ialah kerugian yang ditanggung kreditur akibat timbulnya wanprestasi karena debitur.
- c) Bunga
Timbul akibat adanya kehilangan keuntungan yang telah diharapkan oleh kreditur karena adanya hubungan hukum merujuk pada (expetaion loss).¹³

4. Kesimpulan

Faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya wanprestasi ialah lalainya pengelola showroom mobil dalam menginformasikan keseluruhan kondisi mobil bekas yang ingin diperdagangkan kepada konsumen, akan tetapi pengelola showroom akan menjawab dengan jelas segala pertanyaan yang ditanyakan oleh konsumen (kreditur) mengenai kondisi mobil bekas yang dijual pada showroom tersebut. Dalam penelitian ini dari empat showroom yang diteliti semua showroom mengedepankan penyelesaian melalui jalur non litigasi yaitu melalui jalur negosiasi secara musyawarah untuk mencari keuntungan bersama atau win-win solution jika timbul wanprestasi, agar kreditur tidak merasa dirugikan. Agar tidak terjadinya kerugian terhadap kreditur akibat terjadinya Wanprestasi maka perlindungan terhadap kreditur atau konsumen pada jual beli mobil bekas di kota Denpasar bisa lebih memperhatikan kembali setaip faktor yang akan menyebabkan wanprestasi, seperti faktor kewajiban untuk menyampaikan segala informasi terkait barang yang akan diperjual belikan. Makan

¹² Batubara, Hade Chandra, and Tuti Anggraini. "Penerapan Kontrak Jual Beli." *Jurnal EMT KITA* 7. No.1, (2023): 1-10.

¹³ Bunga, Marten. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Gorontalo Law Review* 4.2 (2021): 331-347.

debitur harus bersikap jujur dalam menjelaskan kondisi barang yang hendak dijual. Upaya penyelesaian wanprestasi memerlukan adanya kolaborasi dari semua pihak baik penjual maupun pembeli dan penyelenggara Hukum. Dimana kreditur harus cakap dalam melakukan perjanjian, sehingga ketika dirasa ada ketidaksesuaian, kreditur dapat dengan nyaman melakukan complain kepada debitur, dan debitur dengan kesadarannya dapat kembali memenuhi kewajibannya untuk menghindari Wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Salim S. H. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.2019

Sugiyono., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017

Jurnal Ilmiah:

Al kanur.F., Anggita, Amalia."Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Badan Abritase Syariah Nasional (Basyarnas) Dan litigasi." *Sibatik Jurnal* 2. 11,(2023): 3671-3682

Alzamzami Jefri., pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rumah susun akibat hukumnya dalam hal terjadi wanprestasi, *jurnal umy* 2. No.3 (2021): 238-258

Batubara, Hade Chandra, and Tuti Anggraini. "Penerapan Kontrak Jual Beli." *Jurnal EMT KITA* 7. No.1, (2023): 1-10.

Bunga, Marten."Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Gorontalo Law Review* 4.No.2 (2021): 331- 347.

Dewi,T., Penyelesaian Sengketa Non-litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata, *Jurnal Analisis Hukum JAH*, 5.1 (2022): 81-89

Fadjar, Budiarto. "Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku Iii KuhPerdata".*EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan* 11, No.1, (2023): 152-171.

Fauzi, A., & Koto, I. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Telah Dilanggar Haknya Melalui Jalur litigasi dan Non-Litigasi." *Jurnal Yuridis*, 9, No.1, (2022): 13-26.

Ikhsani, Dio Viragus, and Diana Amir. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Iklan Yang Menyesatkan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3. No.1, (2022): 76- 91.

Nawi, H . S Nawi. Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Pleno De Jure* 7, No.1, (2018): 1-8

Putu, A.W.,Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Produk Kamera yang Mengandung Cacat Tersembunyi Pada Market Place Online. *Jurnal Kertha Semaya* 10. No.11, (2022): 2

Rahman, A. (2023). Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Online Melalui Fitur Cash On Delivery Pada Aplikasi Marketplace.Supremasi Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 31. NO.2. (2022), 110-128.

- Ratnawaty, Latifah, Sri Hartini, and Budy Bhudiman. "Pelaksanaan Tanggung Jawab Ekspediter Terhadap Pengiriman Barang Oleh Pengirim Jika Wanprestasi." *YUSTISI* 10, No.1, (2023): 110-124.
- Rusniati, Wamiyana Z. A, Tanggung Jawab Penjual Pada Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas. *Jurnal Hukum Tri Pantang* 6, No.2 (2020): 67-74
- Wauran, R. V. "Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut KUH Perdata Pasal 1338, *Jurnal Lex Privatum* 8, No. 4. (2020): 86-95
- Wiguna, P. A. "Perlindungan Konsumen Atas Pembelian Produk Kamerayang Mengandung Cacat Tersembunyi Pada Market Place Online", *Jurnal Kertha Semaya udayana* 10, No. 11, (2022): 2451-2463

Peraturan Perundang - Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Burgerlijk Wetboek voor Indonesie Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3821